

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat tentang analisis deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan pada BAB sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah.

1. Penyidikan terhadap tindak pidana pembajakan video melalui internet di wilayah kota Pangkalpinang dilihat sesuai dari teori kewenangan dapat dikatakan telah terpenuhi dan sesuai wewenang antara lembaga-lembaga yang menjadi penyidik khusus yang melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta, yaitu antara penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Pejabat Penyidik Negeri Sipil dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Faktor yang mempengaruhi upaya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil terhadap tindak pidana Hak Cipta yaitu pembajakan video adalah faktor tidak adanya peraturan pelaksana yang mengatur mengenai teknis penyidikan khusus oleh Kepolisian Daerah Bangka Belitung berkoordinasi dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementrian Hukum dan Ham Bangka Belitung, Faktor prasarana dan alat-alat yang menunjang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Hak Cipta yaitu pembajakan video kurang memadai yang terjadi di wilayah kota Pangkalpinang.

Sehingga untuk melakukan rangkaian penyidikan selalu membutuhkan/mendatangkan tenaga ahli dari pusat.

B. Saran

Saran merupakan sumbangan pemikiran selama penyusunan skripsi ini terhadap persoalan yang dihadapi penulis. Ada pun saran yang diajukan penulis sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Legislatif

Tidak adanya Peraturan Pemerintah yang menjadi peraturan pelaksana mengenai koordinasi anatar penyidik yang terkait dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan penyidik lingkungan kementerian hukum yang berwenang.

2. Kepada Kemenkumham Babel

Untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar masyarakat lebih mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam peraturan tersebut dan mengurangi akan tindak pidana di bidang Hak Cipta Tersebut karena adanya sanksi pidana tersebut.